



PENETAPAN

Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK -, No. Hp -, Email ---@gmail.com, umur 55 tahun, lahir di Samarinda 22 Agustus 1968, agama Islam, bekerja sebagai ibu rumah tangga, Alamat Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Sgta tertanggal 12 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon meminta perwalian atas anak yang bernama:
 - a. **Anak II**, NIK 6408045103070005, berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sembilan) bulan lahir di Sangatta, 11 Maret 2007, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, warga negara Indonesia, beralamat di , Kabupaten Kutai Timur;
 - b. **Anak III**, NIK 6408040202100003, berumur 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan lahir di Sangatta 02 Februari 2010 pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, warga negara Indonesia, beralamat di , Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para anak yang dimohonkan untuk perwalian tersebut merupakan anak ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri bernama **Almarhum** dengan **Istri Almarhum** sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 6408-LT-24052016-0116 dan 6408-LT-23052016-0807;
3. Bahwa Pemohon dan para anak tersebut memiliki hubungan Nenek kandung;
4. Bahwa maksud dari permohonan ini adalah Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari para anak yang bernama:
 - a. **Anak II**, lahir di di Sangatta, 11 Maret 2007;
 - b. **Anak III**, lahir di Sangatta 02 Februari 2010;
5. Bahwa saat ini anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum yakni pembagian harta waris atas nama *almarhum*, namun terkendala syarat administrasi karena terdapat salah satu syarat bagi yang memiliki wali, harus membawa surat penetapan perwalian dari pengadilan setempat. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini kepada Pengadilan Agama Sangatta;
6. Bahwa atas uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama:
 - a. **Anak II** lahir di Sangatta, 11 Maret 2007;
 - b. **Anak III** lahir di Sangatta 02 Februari 2010;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak bernama:
 - a. **Anak II** di Sangatta, 11 Maret 2007;
 - b. **Anak III** lahir di Sangatta 02 Februari 2010;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

1. Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara *in person*, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan hal berikut :

- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk mengurus harta waris atasnama ayah kandung **Anak II** dan **Anak III**.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti:

I. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor -, atasnama Siti Rachmah, tertanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor -, tertanggal 26 November 2019, yang diterbitkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Akta Kematian nomor - atasnama Muhammad Herwinsyah, tertanggal 2 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor -, atasnama Anak II, tertanggal 1 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor -, atasnama Anak III, tertanggal 1 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.5.

6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6408041707140023, atasnama Siti Rachmah, tertanggal 02 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.6.

II. Saksi-saksi

1. Muhammad Ridwansyah bin H. Imansyah, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TK2D, bertempat tinggal di jalan Yos Sudarso I, RT.05, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari orang bernama Muhammad Herwinsyah yang merupakan saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum Muhammad Herwinsyah telah berumah tangga di Sangatta dengan seorang Perempuan bernama Mawar Melati namun telah bercerai pada tahun 2019 dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Adelia Marsyah, Anak II dan Anak II.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Herwinsyah telah meninggal pada 21 Mei 2022.
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon, ketiga anak almarhum Muhammad Herwinsyah ikut hidup dengan Pemohon.
- Bahwa anak tersebut dan Pemohon sampai saat ini beragama islam.
- Bahwa selama anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, Saksi melihat anak anak tersebut sehat dan dirawat dengan baik.
- Bahwa selama anak anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, saksi mengetahui anak anak tersebut tidak ada halangan dalam perkembangan baik secara fisik ataupun psikis.
- Bahwa selama anak-anak tersebut ikut dengan Pemohon, anak-

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut bisa melanjutkan sekolah walaupun menggunakan sarana sekolah kejar paket.

- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa anak tersebut adalah anak almarhum Muhammad Herwinskyah dengan istrinya bukan anak angkat atau anak hasil adopsi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus warisan dari almarhum Muhammad Herwinskyah.
- Bahwa yang disampaikan saksi adalah atas pengetahuan saksi sendiri.

2. Weni Wulandari binti Bambang Suprpto, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Suharso, Gang Sahara, RT.42, nomor rumah 45, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah menantu dari Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari orang bernama almarhum Muhammad Herwinskyah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum Muhammad Herwinskyah telah berumah tangga di Sangatta dengan seorang Perempuan bernama Mawar Melati dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Adelia Marsyah, Anak II dan Anak III.
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama almarhum Muhammad Herwinskyah telah meninggal pada tahun 2022.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum meninggal, almarhum Muhammad Herwinskyah telah bercerai dengan istrinya.
- Bahwa setelah almarhum Muhammad Herwinskyah meninggal, anak yang bernama Adelia Marsyah, Anak II dan Anak III secara harian ikut bersama Pemohon.
- Bahwa anak tersebut dan Pemohon sampai saat ini beragama islam.
- Bahwa selama anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Pemohon,

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi melihat anak tersebut sehat dan dirawat dengan baik.

- Bahwa selama anak-anak tersebut ikut dengan Pemohon, anak-anak tersebut bisa melanjutkan sekolah walaupun menggunakan sarana sekolah kejar paket.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa anak tersebut adalah anak almarhum Muhammad Herwinsyah dengan istrinya bukan anak angkat atau anak hasil adopsi.
- Bahwa tidak ada yang keberatan anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa yang disampaikan saksi adalah atas pengetahuan saksi sendiri.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan dan oleh karena perwalian tersebut dilakukan oleh orang Islam maka berdasarkan 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, Pengadilan Agama Sangatta telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan persidangan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak kandungya yang bernama Anak II yang belum cakap untuk bertindak hukum, untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUH Perdata, menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, sehingga terbukti bahwa Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Kutipan Akta Cerai atas nama Muhammad Herwinskyah dan Mawar Melati, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhammad Herwinskyah dan Mawar Melati telah bercerai. Maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Muhammad Herwinskyah terbukti telah bercerai sejak tanggal 26 November 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kematian atasnama Muhammad Herwinskyah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhammad Herwinskyah telah meninggal pada 21 Mei 2022. Maka harus dinyatakan bahwa Muhammad Herwinskyah telah meninggal pada 21 Mei 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atasnama Anak II, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak II adalah anak yang lahir dari seorang ibu bernama Mawar Melati.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akta Kelahiran atasnama Anak III, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak III adalah anak yang lahir dari seorang ibu bernama Mawar Melati.

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan bukti P.4 dan P.5 hanya terbukti bahwa Anak II dan Anak III adalah anak dari seorang ibu bernama Mawar Melati, namun ditambah dengan keterangan yang diambil dari bukti P.2 dan P.6 serta ditambah dengan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Anak II dan Anak III adalah anak dari Muhammad Herwinskyah dan Mawar Melati, sehingga dalil pemohon yang menerangkan bahwa Anak II dan Anak III adalah anak Muhammad Herwinskyah patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Keluarga atasnama Pemohon isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon tinggal bersama dengan anak Muhammad Herwinskyah yang masing-masing bernama Adelia Marsyah, Anak II dan Anak III ditambah dengan keterangan saksi sehingga terbukti bahwa Adelia Marsyah, Anak II dan Anak III adalah anak yang dirawat dan hidup bersama Pemohon.

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Muhammad Herwinskyah.
- Bahwa pernikahan Muhammad Herwinskyah telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Mawar Melati dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Adelia Marsyah, Anak II dan Anak III.
- Bahwa Muhammad Herwinskyah dan Mawar Melati telah bercerai pada 26 November 2019.
- Bahwa Muhammad Herwinskyah telah meninggal dunia pada bulan 21 Mei 2022 karena sakit.
- Bahwa sejak ayah kandungnya meninggal, Anak II dan Anak III diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa Anak II dan Anak III serta Pemohon sampai saat ini beragama Islam.
- Bahwa selama Anak II dan Anak III dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, Anak II dan Anak III dalam keadaan sehat.

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan Anak II diasuh oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena yang bernama Anak II dan Anak III dimintakan perwalian masih dibawah umur, belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga secara hukum belum dewasa dan belum bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan oleh karena itu harus diwakili oleh walinya, dengan demikian permohonan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 TAHUN 1991(Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa perwalian tersebut menyangkut pemeliharaan anak dan harta benda anak tersebut sehingga wali yang ditunjuk harus mematuhi ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pasal 110 Instruksi Presiden No. 1 TAHUN 1991(Kompilasi Hukum Islam) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Wali berkewajiban mengurus diri dan harta, memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan anak yang dalam perwaliannya, wali dilarang mengikat membebani dan mengasingkan harta orang yang di bawah perwaliannya, dan wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dalam perwaliannya serta mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tunggal perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Madzhab al-Imam asy-Syafi'* Juz II halaman 57 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim tunggal yang berbunyi :

و الحكمة من مشروعية الولاية على الصغار و القاصرين انما هي رعاية مصالحهم, حتى لا تضيع هدرًا, و حفظ حقوقهم و تدبير شؤونهم

artinya : *"hikmah dari adanya aturan perwalian untuk anak kecil dan orang berkebutuhan khusus tidak lain untuk menjaga maslahat mereka agar tidak hilang sia sia, juga menjaga hak-hak dan untuk mencukupi kebutuhan mereka"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Instruksi Presiden No. 1 TAHUN 1991(Kompilasi Hukum Islam) dinyatakan bahwa "wali

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum", secara faktual yang mengasuh Anak II dan Anak III adalah Pemohon, oleh karena itu ditetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak II dan Anak III tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa tujuan perwalian berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tatacara Penunjukkan Wali Nomor 29 tahun 2019 pasal 2 dinyatakan bahwa "Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik Anak".

Menimbang, bahwa ternyata pula selama ini Pemohon telah memelihara anaknya tersebut dengan baik dan bertanggung jawab, oleh karena itu Pengadilan menilai dan berkesimpulan bahwa Pemohon layak dan patut ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama Anak II dan Anak III yang belum dewasa yang dapat mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus warisan dari Muhammad Herwinsyah, dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah persetujuan dari anak Pemohon yang masih di bawah umur, sehingga harus dibutuhkan perwalian untuk anak Pemohon, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa Pemohon adalah sosok yang menjadi wali untuk Anak II dan Anak III untuk mengurus warisan atas atasanama Muhammad Herwinsyah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pemohon **Pemohon** sebagai wali terhadap anak yang bernama :
 - a) **Anak II** di Sangatta, 11 Maret 2007;
 - b) **Anak III** lahir di Sangatta 02 Februari 2010;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal sesuai dengan ijin Ketua Mahkamah Agung nomor 8/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 M., bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 H, oleh **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Ketua Hakim

Haerul Aslam, S.H.

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12
Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Sgta